



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara masing-masing Terdakwa :

Nama Lengkap	:	OCTEVZ HASUDUNGAN SILALAH I Alias OKTAV Anak dari MUSTAR SILALAH I.
Tempat Lahir	:	Balikpapan.
Umur / Tgl.Lahir	:	39 Tahun / 23 Oktober 1982.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Perum Bumi Nirwana Blok O No. 18 Rt. 47 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Propinsi Kalimantan Timur
Agama	:	Kristen.
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta.
Pendidikan	:	S1. (lulus)
Nama Lengkap	:	ABU NAWAS Alias ABU Alias BENU Bin GASSING (Alm).
Tempat Lahir	:	Bulu kumba.
Umur / Tgl.Lahir	:	51 Tahun / 27 Agustus 1971.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl.Soearno Hatta Km. 3,5 Gang Rahayu Rt. 39 No. 138 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pelaut.
Pendidikan	:	SMA Tamat.

Terdakwa Octevz Hasudungan Silalahi Alias Oktav Anak Dari Mustar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021 di Rutan;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 di Rutan;
 3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik tanggal 02 Oktober 2021;
- Terdakwa Octevz Hasudungan Silalahi Alias Oktav Anak Dari Mustar ditahan dalam Tahanan rumah oleh:
4. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022, tahanan rumah;
 5. Penuntut umum perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022, tahanan rumah;
 6. Hakim sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022, tahanan rumah.
 7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;

Terdakwa Abu Nawas Alias Abu Alias Benu Bin Gassing Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021 di Rutan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 di Rutan;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik tanggal 02 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abu Nawas Alias Abu Alias Benu Bin Gassing Alm ditahan dalam Tahanan rumah oleh:

4. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022, tahanan rumah;
5. Penuntut umum perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022, tahanan rumah;
6. Hakim sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022, tahanan rumah
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti:

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, Pasal – Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I OCTEVZ HASUDUNGAN SILALAH ALS OKTAV Anak dari MUSTAR SILALAH dan Terdakwa II. ABUNAWAS Alias ABU Alias BENU Bin GASSING (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan yang dilakukan secara besama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OCTEVZ HASUDUNGAN SILALAH ALS OKTAV Anak dari MUSTAR SILALAH dan Terdakwa II. ABUNAWAS Alias ABU Alias BENU Bin GASSING (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama :4 (Empat) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) buah Screen Shot bukti transfer dana M- Banking Bank Mandiri kepada Sdr. ANDIKA, Sdr.NICHAEL DAVE HUTAGAOL & Sdr.HENDRA melalui Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah Akun M-banking Bank Mandiri dengan username OCTEVZ23, dengan nomor rekening : 1490055235529;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan olah gerak kapal atas Kapal SPOB (Self Propelled Oil Barge) Agatha 07, tahun pembuatan 2007, Gross Tonnage 81, tanda selar :GT.81 No.6650/lik, dengan mesin penggerak merk Mitsubshi 2x230 PS;
 - 6 (enam) lembar foto copy grose akta no. 8840 untuk .0 Kapal SPOB (Self Propelled Oil Barge) Agatha 07, tahun pembuatan 2007, Gross Tonnage 81, tanda selar :GT.81 No.6650/lik, dengan mesin penggerak merk Mitsubshi 2x230 PS;
 - 1 (Satu) buah Handphone Samsung 20S Warna Hitam Imei 1 : 351461840243439/01, Imei2 : 352569420243436/01 beserta Sim card :08115451508 digunakan untuk komunikasi dengan Kru Kapal United X.;
 - 1 (satu) buah Handphone Jenis Nokia warna Hitam Nomor Seri 1 : 353810828894258 Noor Seri 2 : 353810828994256 beserta Sim Card : 081244991777 komunikasi dengan Kru Kapal United X.
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung 10S Warna Grey Metalik Nomor Model : SM-G970F/DS, Nomor Serial RR8MA0DBFSZ, IMEI 1 : 355028105098604, IMEI2 : 355029105098602 beserta Simcard Telkomsel :081254318884;

di rampas untuk di musnahkan.

 - 1 (satu) Unit Kapal SPOB (Self Propelled Oil Barge) Agatha 07, tahun pembuatan 2007, Gross Tonnage 81, tanda selar :GT.81 No.6650/lik, dengan mesin penggerak merk Mitsubshi 2x230 PS;

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SHIP Particular Kapal SPOB (Self Propelled Oil Barge) Agatha 07, tahun pembuatan 2007, Gross Tonnage 81, tanda selar : GT.81 No.6650/lik, dengan mesin penggerak merk Mitsubshi 2x230 PS;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muatan Kapal sementara untuk Kapal SPOB (Self Propelled Oil Barge) Agatha 07, tahun pembuatan 2007, Gross Tonnage 81, tanda selar :GT.81 No.6650/lik, dengan mesin penggerak merk Mitsubshi 2x230 PS;
di kembalikan pada yang berhak.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SELASA tanggal 05 APRIL 2022 oleh kami, **ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LILA SARI, S.H.,M.H.** dan **ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, , yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 12 APRIL 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERY GABE M PANJAITAN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **PRIMA GUNAWAN,S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILA SARI, S.H.,M.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

FERY GABE M PANJAITAN SH.